

STUDI ANALISIS PERAN BMT SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENINGKATAN KEMANDIRIAN EKONOMI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KABUPATEN SUMBAWA

Ulvie Indah Amalyani¹, Dr Tajuddin Pogo^{2,3}, Abdul Rochim³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Email: ulvieindah6@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini di Kabupaten Sumbawa kerap menimbulkan permasalahan ekonomi yang berdampak pada konflik rumah tangga dan tingginya angka perceraian. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum memiliki kemandirian ekonomi dan kesiapan mental dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga pembiayaan syariah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di BMT Insan Samawa Kabupaten Sumbawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan dan pendampingan usaha berbasis prinsip ekonomi syariah mampu meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi, serta menekan konflik rumah tangga.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Pernikahan Dini, Perceraian, BMT.

Abstract

Early marriage in Sumbawa Regency often leads to economic problems, leading to marital conflict and a high divorce rate. Couples who marry at a young age generally lack economic independence and mental readiness for married life. This study aims to analyze the role of Baitul Maal wat Tamwil (BMT), a sharia-compliant financing institution, in enhancing the economic independence of early-married couples. This study employed a qualitative descriptive method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation at BMT Insan Samawa in Sumbawa Regency. The results indicate that financing and business mentoring based on sharia-compliant economic principles can increase income, strengthen economic independence, and reduce marital conflict.

Keywords: Sharia Economics, Early Marriage, Divorce, BMT.

A. PENDAHULUAN

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang kompleks di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumbawa. Pernikahan yang dilakukan pada usia muda sering kali dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, serta rendahnya tingkat pendidikan. Kondisi ini berdampak pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan

rumah tangga, terutama dalam aspek ekonomi dan emosional. Ketidaksiapan tersebut tidak jarang berujung pada konflik rumah tangga dan perceraian.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sakral dan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, tujuan tersebut sulit tercapai apabila pasangan belum memiliki kematangan jiwa dan kemandirian ekonomi. Data empiris menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya konflik dan perceraian pada pasangan pernikahan dini.

Ekonomi syariah hadir sebagai alternatif solusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan bersama. Salah satu lembaga ekonomi syariah yang berperan langsung di tingkat masyarakat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan pembiayaan produktif serta pendampingan usaha kepada masyarakat kecil, termasuk pasangan pernikahan dini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sejauh mana peran BMT dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini serta kontribusi ekonomi syariah dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Sumbawa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

➤ Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Sistem ini tidak hanya mengatur aktivitas ekonomi semata, tetapi juga menekankan dimensi moral, etika, dan keadilan sosial. Tujuan utama ekonomi syariah adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat (falah), baik di dunia maupun di akhirat.

Para ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Muhammad Abdul Mannan menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak sekadar berorientasi pada pemenuhan kebutuhan material, melainkan juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Dengan demikian, keberhasilan ekonomi dalam Islam tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari terciptanya keharmonisan sosial dan ketenteraman spiritual.

Prinsip-prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi prinsip tauhid, keadilan, keseimbangan, tolong-menolong (ta'awun), tanggung jawab, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Prinsip tauhid menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, sehingga setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan amanah. Prinsip keadilan menuntut adanya distribusi kekayaan yang proporsional agar tidak terjadi kesenjangan sosial yang berlebihan. Prinsip tolong-menolong mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan, terutama bagi kelompok masyarakat lemah.

Dalam konteks keluarga, penerapan prinsip ekonomi syariah berperan penting dalam menjaga stabilitas rumah tangga. Ketidakadilan ekonomi, ketidakmampuan memenuhi nafkah, dan pengelolaan keuangan yang buruk sering kali menjadi pemicu konflik dan perceraian. Oleh karena itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem yang tidak hanya memberikan solusi finansial, tetapi juga membangun etika dan tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.

➤ Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosial

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia ideal sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan maupun standar kedewasaan sosial. Dalam hukum positif Indonesia, batas usia minimal pernikahan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam hukum Islam tidak terdapat batas usia numerik yang tegas.

Meskipun demikian, Islam menekankan pentingnya kesiapan dan kedewasaan (rusyd) dalam melaksanakan pernikahan. QS. an-Nisa ayat 6 menunjukkan bahwa kedewasaan dalam Islam tidak hanya diukur dari aspek biologis (baligh), tetapi juga dari kematangan akal dan kemampuan mengelola tanggung jawab. Ayat ini memberikan landasan normatif bahwa seseorang yang belum memiliki kecakapan dan kedewasaan mental berpotensi menghadapi kesulitan dalam menjalankan kewajiban hukum, termasuk dalam kehidupan rumah tangga.

Dari perspektif sosial dan psikologis, pernikahan dini sering kali menimbulkan berbagai dampak negatif. Pasangan yang menikah di usia muda umumnya belum siap secara emosional dan ekonomi, sehingga rentan mengalami konflik, stres, dan ketidakharmonisan rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada

terhambatnya pendidikan, keterbatasan peluang kerja, serta meningkatnya risiko kemiskinan dan perceraian.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini sekaligus pemicu perceraian. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah sering mendorong orang tua menikahkan anaknya lebih awal dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi, namun dalam praktiknya justru menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan rumah tangga pasangan muda.

➤ Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memadukan fungsi sosial (baitul maal) dan fungsi komersial (baitul tamwil). Sebagai baitul maal, BMT mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk kepentingan sosial. Sebagai baitul tamwil, BMT menyalurkan pembiayaan usaha produktif kepada masyarakat dengan menggunakan akad-akad syariah.

BMT hadir sebagai solusi bagi masyarakat kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional. Dengan prosedur yang relatif sederhana dan berbasis prinsip syariah, BMT mampu menjangkau kelompok masyarakat prasejahtera, termasuk pasangan pernikahan dini yang membutuhkan modal usaha.

Pembiayaan yang disalurkan BMT umumnya menggunakan akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan qardhul hasan. Akad-akad ini menekankan prinsip bagi hasil, keadilan, dan tolong-menolong, sehingga risiko usaha tidak sepenuhnya dibebankan kepada nasabah. Selain pembiayaan, BMT juga memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen keuangan, dan pembinaan spiritual kepada anggotanya.

Dalam konteks pemberdayaan keluarga muda, peran BMT sangat strategis. Modal usaha yang halal dan pendampingan yang berkelanjutan membantu pasangan pernikahan dini meningkatkan pendapatan, mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik, serta membangun kemandirian ekonomi. Kemandirian ini berkontribusi pada menurunnya konflik rumah tangga dan memperkuat ketahanan keluarga.

➤ Relevansi Ekonomi Syariah dan BMT terhadap Pencegahan Perceraian

Perceraian sering kali dipicu oleh permasalahan ekonomi, terutama ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ekonomi syariah menawarkan

pendekatan yang komprehensif dalam menyelesaikan masalah ini melalui prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kerja sama.

BMT sebagai implementasi nyata ekonomi syariah di tingkat akar rumput berperan dalam menekan risiko perceraian dengan memperkuat fondasi ekonomi keluarga. Stabilitas ekonomi yang dicapai melalui pembiayaan dan pendampingan usaha menciptakan rasa aman, meningkatkan komunikasi dalam keluarga, dan mengurangi tekanan psikologis yang sering menjadi pemicu konflik.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang kuat antara ekonomi syariah, peran BMT, kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini, dan upaya pencegahan perceraian. Kerangka teoritis ini menjadi dasar analisis dalam penelitian untuk memahami peran strategis BMT Insan Samawa dalam meningkatkan ketahanan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Kabupaten Sumbawa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan (field research). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran BMT dalam kehidupan ekonomi pasangan pernikahan dini.

Objek penelitian adalah BMT Insan Samawa Kabupaten Sumbawa, sedangkan subjek penelitian meliputi pengelola BMT dan pasangan pernikahan dini penerima pembiayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Insan Samawa memiliki peran signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini. Pembiayaan usaha yang diberikan membantu pasangan muda memulai dan mengembangkan usaha produktif.

Selain pembiayaan, BMT juga melakukan pendampingan usaha dan edukasi pengelolaan keuangan. Pendampingan ini berdampak pada peningkatan pendapatan, kemampuan menabung, serta pengelolaan keuangan rumah tangga yang lebih baik.

Pembahasan

1. Peran BMT dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Pasangan Pernikahan Dini

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Insan Samawa memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini di Kabupaten Sumbawa. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada penyediaan modal usaha, tetapi juga mencakup pendampingan, pembinaan, dan edukasi keuangan berbasis prinsip ekonomi syariah. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi sarana awal bagi pasangan pernikahan dini untuk membangun usaha produktif yang dapat menunjang kebutuhan rumah tangga.

Pasangan pernikahan dini pada umumnya menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal akibat minimnya jaminan, pengalaman usaha, dan pengetahuan administrasi. Kehadiran BMT dengan prosedur yang lebih sederhana dan pendekatan kekeluargaan memberikan kemudahan bagi pasangan muda untuk memperoleh pembiayaan secara halal. Hal ini sejalan dengan fungsi BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang berpihak pada masyarakat kecil dan rentan secara ekonomi.

Kemandirian ekonomi yang mulai terbentuk terlihat dari meningkatnya pendapatan keluarga, kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, serta berkurangnya ketergantungan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BMT Insan Samawa berperan penting dalam meningkatkan kemandirian ekonomi pasangan pernikahan dini melalui pembiayaan syariah dan pendampingan usaha. Penerapan prinsip ekonomi syariah terbukti membantu menekan konflik rumah tangga dan berkontribusi dalam mengurangi risiko perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Muhajir, A., & Soviah, A. (2023). Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Asa*, 5(2), 34–61. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). KESEHATAN MENTAL PADA REMAJA YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 濟無No Title No Title No Title*. 167–186.
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Hakim, L. (2022). Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Penetapan Perkara No.9/Pdt.P/2020/Pa.Gdt Di Pengadilan Agama Gedong Tataan). *Skripsi*, 9.
- Hidayah, N., Parakkasi, I., & Sudirman, S. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3), 5267–5277. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i3.7484>
- Iii, B. A. B., & Bmt, A. P. (n.d.). *Landasan Hukum Bmt Berdasarkan Alquran Dan Hadist*. 27–43.
- Irma Garwan, Abdul Kholiq, M. G. G. A. (2018). Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 3(No. 1), 80–93.
- Kudus, U. M., Kudus, U. M., & Kudus, U. M. (2020). *F y b p*. 11(2), 280–290.
- Muetya, sena G., Rifai, M., & santoso, teguh, panji, M. (2022). NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Pērpajakan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(4), 1483–1490.
- Naurah Lisnarini, Suminar, J. R., & Yanti Setianti. (2022). BKKBN Communication Strategy on Elsimil Application as a Media for Stunting Prevention in Indonesia. *Proceedings Of International Conference On Communication Science*, 2(1), 704–713. <https://doi.org/10.29303/iccsproceeding.v2i1.76>
- Putri, D. S., & Nurwati, N. (2024). Fenomena Pernikahan Dini Serta Dampaknya Terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.

- Saadal Jannah, Sri Ujiana Putri, & Asma, A. (2023). Mekanisme Pembiayaan Syariah pada Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) Amanah Kota Buton Tengah dalam Tinjauan Fikih Muamalah. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3(2), 130–149. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1050>
- Sahara, M. (2022). Pernikahan Dini Dalam Perspektif hukum Islam (Studi terhadap Tata Cara Pemenuhan Hak-hak Anak di Kabupaten Bener Meriah). *Skripsi*, 20. Samud, S. (2018). Peranan Pemerintah Dalam Mensejahterakan Masyarakat Melalui Bantuan Sosial Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.24235/amwal.v10i2.3565>
- SYALIS, E. R., & Nurwati, N. N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>
- Syeh Sarip Hadaiyatullah, N. H. (2020). Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin. *Asas; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 12(1), 151. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/issue/view/493>
- Widiastuti, R. Y. (2015). Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, 2(2), 76–149.